



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N
NOMOR : PUT / 80- K / PM.II- 10 / AD / X / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIS WIDODO
Pangkat / NRP : Serka / 21990078460678
J a b a t a n : Ba Unit 2-2 Tim Intelrem 073 /
Makutarama
K e s a t u a n : Korem 073 / Makutarama
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 23 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn Susukan RT. 02 RW. 09 Ds Sukoharjo
Kec. Pabelan Kab. Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut diatas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073 / Makutarama selaku Papera Nomor : Kep/033/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/IX/2010 tanggal 29 September 2010.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/ 88/PM.II- 10/AD/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/ 88/PM.II- 10/AD/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79/IX/2010 tanggal 29 September 2010 depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Penadahan “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP. dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES.
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima sewa mobil dari Serka Aris Widodo Kepada Sdr. Rif'an Ahsoni.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

2. Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur ke-3 pada dakwaan alternatif ke-1, yaitu: **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.**

Oleh karenanya maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan atau hukuman yang seringannya.

3. **Replik** dari Oditur Militer dan **Duplik** dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara Lisan pada pokoknya menyatakan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa, tetap pada keterangannya.



Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan di Pasar Sapi Salatiga, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana

“Barang siapa, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1998 / 1999 melalui pendidikan Secaba PK 6 di Dodik Rindam IV Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Puslatpur Klaten dan setelah lulus ditugaskan di Ton intel Korem 073 / Mkt Salatiga sampai dengan sekarang telah berpangkat Serka NRP 21990078460678.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2009 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 (Sdr Misdahrul Arifin) didatangi oleh Saksi-2 (Sdr. Poryanto Tukiman) bersma Sdr. Ismono alamat Ds. Ngeplak Kec. Mranggen Kab. Demak dengan tujuan akan menyewa / rental mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES milik Saksi-1 tersebut di rental Sdr Ismono selama satu minggu dengan uang sewa sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun setelah jatuh tempo mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Sdr. Ismono, selanjutnya Saksi-1 melaporkan pencabutan Sdr. Ismono tersebut ke Polres Sidodadi Semarang.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya mendapat telepon dari Saksi-5 (Serka Agus Suryanto) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan pinjaman / rental mobil, kemudian Terdakwa menghubungi teman-teman Terdakwa untuk mencari mobil rental namun tidak dapat karena dipakai semua, selanjutnya pada keesokan harinya pada tanggal 14 Mei 2009 ketika Terdakwa sedang jalan-jalan di Pasar Sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga bertemu dengan Saksi- 4 (Sdr. Rifan Ahsoni) kemudian Terdakwa meminjam / rental mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES dari Saksi- 4 dengan uang sewa Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya dan penyerahan mobil tersebut di depan gedung BP makutoromo, setelah itu mobil tersebut Terdakwa parkir di depan rumah Saksi- 5 di asrama Ton intel korem 073 / Mkt dan kunci beserta STNK Terdakwa serahkan kepada istri Saksi- 5 yaitu Saksi- 6 (Sdri Ari Fatkuljanah) setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

d. Bahwa kemudian mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi- 4 disewakan lagi kepada Saksi- 5, yang pada waktu penyerahan mobil dirumah Saksi- 5 diterima oleh Saksi- 6, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 sekira pukul 13.00 Wib mobil tersebut oleh Saksi- 5 disewakan lagi kepada Saksi- 7 (Sdr. Ilham Dian Praharsa).

e. Bahwa pada waktu menyerahkan Mobil daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES oleh Terdakwa kepada Saksi- 4, Terdakwa tidak mengecek kebenaran kepemilikan mobil tersebut, yang seharusnya Terdakwa harus mengecek apakah benar mobil tersebut milik Saksi- 4, begitu juga pada saat menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi- 5 seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

f. Bahwa tanggal 15 Mei 2009 Saksi- 1 bersama Saksi- 2 melakukan pencarian mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES miliknya tiba-tiba Saksi- 1 melihat mobilnya keluar dari Ma Yonkav- 2 / Tank, kemudian Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengikuti mobil tersebut di tengah perjalanan Saksi- 1 menghubungi Polsek Sidodadi Semarang dan disarankan meminta bantuan ke Polres Salatiga, selanjutnya Saksi- 1 meminta bantuan Saksi- 3 (Bripda Pin Esa Ria) anggota Polres Salatiga untuk mengejar obil tersebut hingga sampai di Asrama Tim Intel korem 073 / Mkt dan setelah bertemu pengemudinya yaitu Saksi- 7, lalu Saksi- 1 menjelaskan jika mobil yang dikendarai oleh Saksi- 7 adalah miliknya yang dibawa lari oleh Sdr. Ismono lalu datang Saksi- 6 menjelaskan jika mobil tersebut didapat / dirental dari Terdakwa dan Saksi- 1 disuruh menunggu Terdakwa datang.

g. Bahwa setelah Terdakwa datang Saksi- 1 menjelaskan kepada Terdakwa dengan menunjukkan KTPnya kalau mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES tersebut adalah milik Saksi- 1 yang telah digelapkan oleh sdr. Ismono, kemudian Terdakwa mencocokkan identitas pada STNK mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES dengan Kartu Tanda Penduduk Saksi-1 dan ternyata sesuai.

h. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 kehilangan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES, sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu Denpom IV / 3 Salatiga sesuai Laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/VI/2009/VI-3 tanggal 19 Juni 2009.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 15 bulan Mei thn dua ribu sembilan, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Asrama Tim Intel Korem 073 / Mkt Jl. Veteran TI 24 Salatiga, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1998 / 1999 melalui pendidikan Secaba PK 6 di Dodik Rindam IV Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Puslatpur Klaten dan setelah lulus ditugaskan di Ton intel Korem 073 / Mkt Salatiga sampai dengan sekarang telah berpangkat Serka NRP 21990078460678.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2009 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 (Sdr Misdahrul Arifin) didatangi oleh Saksi-2 (Sdr. Poryanto Tukiman) bersma Sdr. Ismono alamat Ds. Ngemplak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mranggen Kab. Demak dengan tujuan akan menyewa / rental mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES milik Saksi- 1 tersebut di rental Sdr Ismono selama satu minggu dengan uang sewa sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun setelah jatuh tempo mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Sdr. Ismono, selanjutnya Saksi- 1 melaporkan pencabutan Sdr. Ismono tersebut ke Polres Sidodadi Semarang.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya mendapat telepon dari Saksi- 5 (Serka Agus Suryanto) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pinjaman / rental mobil, kemudian Terdakwa menghubungi teman-teman Terdakwa untuk mencari mobil rental namun tidak dapat karena dipakai semua, selanjutnya pada keesokan harinya pada tanggal 14 Mei 2009 ketika Terdakwa sedang jalan- jalan di Pasar Sapi Salatiga bertemu dengan Saksi- 4 (Sdr. Rifan Ansoni) kemudian Terdakwa meminjam / rental mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES dari Saksi- 4 dengan uang sewa Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya dan penyerahan mobil tersebut di depan gedung BP makutoromo, setelah itu mobil tersebut Terdakwa parkir di depan rumah Saksi- 5 di asrama Ton intel korem 073 / Mkt dan kunci beserta STNK Terdakwa serahkan kepada istri Saksi- 5 yaitu Saksi- 6 (Sdri Ari Fatkuljanah) setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

d. Bahwa kemudian mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi- 4 disewakan lagi kepada Saksi- 5, yang pada waktu penyerahan mobil dirumah Saksi- 5 diterima oleh Saksi- 6, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 sekira pukul 13.00 Wib mobil tersebut oleh Saksi- 5 disewakan lagi kepada Saksi- 7 (Sdr. Ilham Dian Praharsa).

e. Bahwa pada waktu menyerahkan Mobil daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES oleh Terdakwa kepada Saksi- 4, Terdakwa tidak mengecek kebenaran kepemilikan mobil tersebut, yang seharusnya Terdakwa harus mengecek apakah benar mobil tersebut milik Saksi- 4, begitu juga pada saat menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi- 5 seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

f. Bahwa tanggal 15 Mei 2009 Saksi- 1 bersama Saksi- 2 melakukan pencarian mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES miliknya tiba- tiba Saksi- 1 melihat mobilnya keluar dari Ma Yonkav- 2 / Tank, kemudian Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut di tengah perjalanan Saksi-1 menghubungi Polsek Sidodadi Semarang dan disarankan meminta bantuan ke Polres Salatiga, selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan Saksi-3 (Bripda Pin Esa Ria) anggota Polres Salatiga untuk mengejar obil tersebut hingga sampai di Asrama Tim Intel korem 073 / Mkt dan setelah bertemu pengemudinya yaitu Saksi-7, lalu Saksi-1 menjelaskan jika mobil yang dikendarai oleh Saksi-7 adalah miliknya yang dibawa lari oleh Sdr. Ismono lalu datang Saksi-6 menjelaskan jika mobil tersebut didapat / dirental dari Terdakwa dan Saksi-1 disuruh menunggu Terdakwa datang.

g. Bahwa setelah Terdakwa datang Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa dengan menunjukkan KTPnya kalau mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES tersebut adalah milik Saksi-1 yang telah digelapkan oleh sdr. Ismono, kemudian Terdakwa mencocokkan identitas pada STNK mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES dengan Kartu Tanda Penduduk Saksi-1 dan ternyata sesuai.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil mobil tersebut dan meminta permasalahan tersebut diselesaikan di luar Asrama dan Terdakwa meminta Saksi-1 beserta rombongan untuk menunggu di depan Toko Indomaret Pasar Sapi Salatiga.

i. Bahwa kemudian Terdakwa dengan dalih akan menyelesaikan permasalahan mobil tersebut di luar asrama lalu Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES milik Saksi-1 dikuasai dan di bawa oleh Terdakwa serta meminta agar Saksi-1 beserta rombongan untuk menunggu di depan Toko Indomaret Pasar Sapi Salatiga.

j. Bahwa dengan adanya penjelasandari Terdakwa maka Saksi-1 dan rombongan percaya dan mau menyerahkan mobil tersebut untuk di bawa oleh Terdakwa menuju Pasar Sapi Salatiga.

k. Bahwa kemudian Saksi-1 dan rombongan berangkat menuju Pasar Sapi Salatiga menunggu Terdakwa untuk menyerahkan mobil tersebut, namun setelah Saksi-1 dan rombongan menunggu sampai pukul 17.30 Wib Terdakwa tidak datang menemui Saksi-1 dan rombongan lalu Saksi-1 dan rombongan mendatngi Terdakwa ke Asrama Ton Intel Korem 073 / Mkt, setelah bertemu Terdakwa berjanji akan menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-1 keesokan harinya.

l. Bahwa keesokan harinya setelah ditunggu-tunggu kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol H 8825 ES milik Saksi- 1 oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi- 1 yang merupakan pemilik syah mobil tersebut tidak diserahkan kepada Saksi- 1 tersebut diserahkan kepada Saksi- 4 (Rifan Ahsoni) tanpa seijin maupun sepengetahuan saksi- 1 dan oleh saksi- 4 mobil tersebut diserahkan kepada sdr. monyong yang hingga sekarang masih buron, sehingga Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES tersebut sampai sekarang belum kembali kepada Saksi- 1.

m. Bahwa akibat dr perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 kehilangan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES, sehingga Saksi- 1 melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu Denpom IV / 3 Salatiga sesuai Laporan Polisi Nomor LP-18/A- 18/VI/2009/VI- 3 tanggal 19 Juni 2009.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal sebagai berikut :

Pertama : Pasal 480 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Tarmizi. SH Nrp. 11980003640868 berdasarkan Surat Perintah Danrem-073/Makutarama No. Sprin/561/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 23 Nopember 2009.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Nama lengkap : RIFAN AHSONI
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 19 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sraten RT-3 RW-2 Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2009 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Mei 2010 sekira pukul 16.00 sewaktu Saksi berada di pintu keluar Terminal Pasar Sapi Salatiga bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Monyong alamat Semarang dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES menawarkan akan menjual mobil yang dikendarainya.

3. Bahwa atas tawaran tersebut, Saksi tertarik lalu menanyakan kelengkapan surat-suratnya dan Sdr. Monyong mengaku ketinggalan di rumahnya kemudian berpamitan mengambil BPKB mobil, sementara mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES yang akan dijual ditinggal dan dititipkan kepada Saksi, selanjutnya mobil tersebut Saksi bawa pulang.

4. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Saksi membawa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES ke Pasar Sapi Salatiga untuk dipasarkan dan ketika mobil Saksi pajang sambil menunggu Sdr. Monyong membawa kelengkapan surat-suratnya, datang Terdakwa akan menyewa kendaraan Daihatsu Xenia tersebut.

5. Bahwa karena Sdr. Monyong belum kunjung datang, kemudian Saksi menyewakan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES tersebut kepada Terdakwa dengan harga sewa Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk selama 1 X 24 jam.

6. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Monyong datang menemui Saksi dan mengatakan kalau mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES tersebut tidak jadi di jual sehingga Saksi menghubungi Terdakwa untuk menarik kembali mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES yang Terdakwa sewa, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi di Pasar Sapi Salatiga.

7. Bahwa saat Sdr. Monyong menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES hanya dilengkapi STNK saja dan Saksi mengatakan sewaktu-waktu mobil bisa diambil dari Terdakwa karena mobil tersebut adalah mobil dagangan.



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 2 :

Nama lengkap : AGUS SURYANTO
Pangkat / NRP : Serka, 21990091490780
Jabatan : Ba Unit Sus Tim Intel
Kesatuan : Korem 073 / Mkt
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 2 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Tim Intel Korem 073 / Mkt Jl. Veteran TI 24 Salatiga.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu Saksi berada di Demak mendapat telepon dari Saksi- 4 (Sdr. Ilham Dian Praharsa) minta tolong kepada Saksi untuk mencari pinjaman / rental mobil dan Saksi menyanggupi.

3. Bahwa karena tidak bisa mencari kendaraan kemudian Saksi minta tolong kepada Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 sekira jam 07.30 Wib Terdakwa menyerahkan mobil sewaan Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES kepada istri Saksi Sdri Ari Fatkul Janah (Saksi- 3) di Asrama Tim Intel Korem 073 / Mkt, selanjutnya pada pukul 13.00 Wib mobil tersebut diambil oleh Saksi- 4.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2009 sekira pukul 11.30 ketika Saksi masih berada di Demak mendapat telepon dari Saksi- 4 yang isinya mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES yang dipinjam oleh Saksi- 4 akan diambil oleh seseorang yang tak dikenal.

5. Bahwa oleh karena yang akan mengambil bukan Terdakwa kemudian Saksi menyuruh Saksi- 4 untuk meninggalkan mobil tersebut di rumah Saksi, selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa kalau mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES yang disewa dari Terdakwa akan diambil seseorang lalu menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Saksi, tidak beberapa lama kemudian istri Saksi Saksi- 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Saksi memberitahukan masalah mobil menjadi ramai melibatkan Polisi, akhirnya Saksi pulang ke Salatiga untuk menyelesaikan permasalahan mobil tersebut dan sekira pukul 13.30 Wib Saksi sampai di Asrama Tim Intel Korem 073 / Makutarama.

6. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi- 4 untuk datang ke Asrama Tim Intel Korem 073 / Mkt menemui Saksi, setelah bertemu Saksi menjelaskan kalau mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES yang disewa dari Terdakwa bermasalah dan akan diminta kembali pemiliknya, selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa minta di jemput di Pasar sapi Salatiga, setelah bertemu dengan Terdakwa di Pasar sapi Salatiga, Saksi melihat Terdakwa berjalan kaki sedangkan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES berjalan ke arah Utara, lalu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi- 7 kembali ke Asrama Tim Intel Korem 073 / Mkt.

7. Bahwa pada saat menyewa, Terdakwa mengatakan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES adalah milik rental yang digadaikan oleh orang lain kemudian selang 2 (dua) hari Saksi diminta menanda tangani surat pernyataan sebagai Saksi atas penyerahan kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES dari Terdakwa kepada Sansi- 1 di Taman Jl. Wahid Hasyim Salatiga.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 3 :

Nama lengkap : ARI FATKULJANAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 2 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Tim Intel Korem 073 / Mkt Jl. Veteran TI 24 Salatiga.

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu Saksi berada di rumah Asrama Tim Intel Korem 073 / Mkt Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran TI 24 Salatiga mendapat telepon dari suami Saksi yaitu Serka AGUS SURYANTO (Saksi- 2) memberitahukan Terdakwa akan datang menyerahkan mobil yang akan dipinjam oleh Sdr. ILHAM DIAN PRAHARSA (Saksi- 4) sekaligus menyerahkan uang sewanya untuk waktu 1 X 24 jam sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES beserta STNK di rumah Saksi, selanjutnya pada pukul 12.00 Wib mobil tersebut diambil oleh Saksi- 4 sambil menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewanya.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2009 sekira jam 11.00 Wib datang Saksi- 4 dengan membawa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES ke rumah Saksi diikuti oleh seseorang bernama Sdr. Zaenal dari Demak yang mengaku sebagai pemilik mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES dengan menunjukkan KTP didampingi 3 (tiga) orang anggota Polisi dengan tujuan akan meminta mobil Daihatsu Xenia tersebut.

5. Bahwa karena ada pengakuan dari Saksi- 5 tersebut, kemudian Saksi menelpon Saksi- 2 memberitahukan permasalahan tersebut dan oleh Saksi- 2 disuruh menunggu Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi, setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. Zaenal bersama rombongannya keluar asrama, namun Saksi tidak tahu kemana perginya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa menyerahkan kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES kepada Saksi- 3 setelah apel pagi yaitu sekira pukul 08.00 Wib.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

SAKSI- 4 :

Nama lengkap : ILHAM DIAN PRAHARSA
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 24
September 1985
Jenis kelamin : Laki- laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gg. Cempaka Asrama Tim
Intel korem 073 / Mkt Jl.
Veteran TI 24 Salatiga.

Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi menelpon Serka Agus Suryanto (Saksi-2) minta tolong dicarikan pinjaman / rental kendaraan dijawab agar Saksi besok untuk mengambil pinjaman kendaraan di rumah Saksi Asrama Tim Intel Korem 073 / Mkt.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 sekira pukul 13.00 Wib Saksi mengambil mobil pinjaman / rental jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES di rumah Saksi -2 dan yang menyerahkan kunci mobil adalah istri Saksi-5 yaitu Sdri. Ari Fatkuljanah (Saksi- 3).

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2009 sekira pukul 11.00 Wib ketikan Saksi akan mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES dari perjalanan Ambarawa – Salatiga menuju Asrama Ton intel korem 073 / Mkt telah diikuti oleh seseorang orang yang tidak di kenal, sesampainya di rumah Saksi- 2, orang yang mengikuti tersebut menemui Saksi dan mengatakan bahwa mobil yang Saksi kendarai tersebut adalah miliknya, lalu orang tersebut langsung meminta kunci dan surat kendaraan.

5. Selanjutnya Saksi menghubungi Saksi- 2 dan mendapat penjelasan agar STNK beserta kuncinya supaya diserahkan kepada Saksi- 3, kemudian Saksi pulang ke rumahnya, namun sekira pukul 14.00 Wib Saksi di telepon oleh Saksi-2 supaya menemuinya di kantor, selanjutnya Saksi diajak Saksi-2 untuk menjemput Terdakwa di pasar Sapi Salatiga.

6. Bahwa selang 2 (dua) hari, Saksi dimintai menanda tangani surat pernyataan oleh Terdakwa sebagai Saksi dalam penyerahan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES di taman Jl. KH. Wahid Hasyim Salatiga dari Terdakwa kepada orang lain yang Saksi tidak kenal.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut:

SAKSI- 5 :

Nama lengkap : MISDARUL ARIFIN
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 23 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Karangingas RT-03 RW-16 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan, Kota Semarang.

Keterangan Saksi- 5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2009 sekira pukul 15.00 Wib. Saksi didatangi oleh Sdr. Siman alamat Dsn Malangsari Kel. Pedurungan Kec. Pedurungan Kota Semarang dengan tujuan akan menyewa / rental mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES milik Saksi, kemudian oleh Sdr. Siman kendaraan tersebut direntalkan kembali kepada Ismono alamat Ds. Ngemplak Kec. Mranggen Kab. Demak selama satu minggu dengan uang sewa sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
3. Bahwa setelah jatuh tempo ternyata mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Sdr. Ismono, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Sdr. Ismono tersebut ke Polres Sidodadi Semarang.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2009 Saksi bersama Sdr. Siman melakukan pencarian mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES dan sekira pukul 10.00 sewaktu Saksi sedang makan di warung depan Yonkav-2/ Tank Ambarawa tiba-tiba Saksi melihat mobil Xenia keluar dari Ma Yonkav-2/Tank, kemudian Saksi ikuti ternyata mobil masuk ke Asrama Ton Intel Korem-073/Makutarama Jl. Ahmad Yani Salatiga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah perjalanan Saksi- 5 menghubungi Polsek Sidodadi Semarang dan disarankan meminta bantuan ke Polres Salatiga.

5. Bahwa Saksi setelah bertemu dengan pengemudinya yaitu Pak Agus kemudian Saksi menjelaskan bahwa kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES adalah miliknya yang telah dilarikan oleh Sdr. Ismono kemudian istri Pak Agus menjelaskan kalau kendaraan tersebut merupakan pinjam/rental dari Serka Aris Widodo (Terdakwa) selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari, tidak beberapa lama datang 3 (tiga) orang petugas polisi antara lain Bripda Pin Esa Ria (Saksi- 7) dengan tujuan mengamankan kendaraan milik Saksi bersamaan itu datang Terdakwa dan setelah disampaikan tentang kepemilikan kendaraan Xenia milik Saksi dengan mencocokkan STNK dengan KTP Saksi dan ternyata nama yang tertera pada STNK adalah nama Saksi atau sama dengan nama KTP.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi dan rombongan keluar asrama, setelah ditunggu di pasar Sapi Salatiga sampai pukul 17.30 Wib sesuai yang dijanjian tetapi Terdakwa tidak datang akhirnya Saksi-7 kembali ke asrama dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan besok ternyata tidak dikembalikan melainkan mobil diserahkan kepada Sdr. Aan alamat Sragen Kec. Tuntang Kab. Semarang.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah mengatakan kalau kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES merupakan hasil terima gadai dari Sdr. Ismono namun untuk waktu dan besarnya Terdakwa tidak tahu hanya Terdakwa mengatakan Sdr. Ismono mempunyai sangkutan masalah mobil.

8. Bahwa kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES merupakan kendaraan kredit dari ACC Semarang dengan uang muka sebesar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan baru diangsur 1 kali pada bulan Pebruari 2009.

9. Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan mobil ke Sdr. Aan tanpa seijin Saksi untuk menghilangkan jejak karena mobil bermasalah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah mengatakan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES pada esok harinya pada Saksi-5 Misdarul Arifin.

2. Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-5 Misdarul Arifin tentang perolehan kendaraan gadai dari Sdr. Ismono.

3. Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau Sdr. Ismono punya sangkutan masalah mobil dengan Terdakwa.

4. Terdakwa mengembalikan mobil kepada Sdr. Aan karena Terdakwa menyewa kendaraan dari Sdr. Aan.

SAKSI-6 :

Nama lengkap : PORYANTO TUKIMAN
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 20 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Malangsari Raya No. 22
RT-09 RW-07 Kel. Tlogosari
Kulon Kec. Pedurungan Kota
Semarang.

Keterangan Saksi-6 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2009 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu Saksi dirumah didatangi Sdr. Ismono bersama Sdr. Cicik dengan tujuan akan merental mobil, namun karena mobil sudah habis, akhirnya Sdr. Ismono diajak ke rumah Sdr. Misdarul Arifin (Saksi-5) untuk menyewa mobil milik Saksi-5 jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

3. Bahwa setelah jatuh tempo mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Sdr. Ismono kemudian Saksi-5 Misdarul Arifin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidodadi Semarang.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2009 Saksi bersama Saksi-5 MISDARUL ARIFIN dan Sdr. Siman melakukan pencarian mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES dan sekira pukul 10.00 Wib, sewaktu Saksi dan rombongan sedang makan di warung depan Yonkav-2/ Tank Ambarawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Saksi melihat mobil Xenia keluar dari Ma Yonkav- 2/Tank, kemudian Saksi ikuti ternyata mobil masuk ke Asrama Ton Intel Korem-073/Makutarama Jl. Ahmad Yani Salatiga dan ditengah perjalanan Saksi- 5 MISDARUL ARIFIN menghubungi Polsek Sidodadi Semarang dan disarankan meminta bantuan ke Polres Salatiga.

5. Bahwa setelah Saksi- 5 MISDARUL ARIFIN bertemu dengan pengemudinya yaitu Pak Agus kemudian Saksi- 5 Misdarul Arifin menjelaskan bahwa kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES adalah miliknya yang telah dilarikan oleh Sdr. Ismono kemudian istri Pak Agus (Saksi- 3) menjelaskan kalau kendaraan tersebut merupakan pinjam/rental dari Serka ARIS WIDODO (Terdakwa) selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari, tidak beberapa lama datang 3 (tiga) orang petugas polisi antara lain Bripda PIN ESA RIA (Saksi- 7) dengan tujuan mengamankan kendaraan milik Saksi- 5 MISDARUL ARIFIN bersamaan itu datang Terdakwa dan setelah disampaikan tentang kepemilikan kendaraan Xenia milik Saksi- 5 MISDARUL ARIFIN dengan mencocokkan STNK dengan KTP Saksi- 5 MISDARUL ARIFIN dan ternyata cocok.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- 5 MISDARUL ARIFIN dan rombongan keluar asrama menuju toko Indomaret pasar Sapi, setelah ditunggu di pasar Sapi Salatiga sampai pukul 17.30 Wib sesuai yang dijanjikan tetapi Terdakwa tidak datang akhirnya Saksi- 7 kembali ke asrama dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan besok namun ternyata tidak dikembalikan melainkan mobil diserahkan kepada Sdr. Aan, alamat Sraten Kec. Tuntang Kab. Semarang.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah mengatakan kalau kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES merupakan hasil terima gadaai dari Sdr. Ismono namun untuk waktu dan besarnya Terdakwa tidak tahu hanya Terdakwa mengatakan Sdr. Ismono mempunyai sangkutan masalah mobil.

8. Bahwa kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES merupakan kendaraan kredit dari ACC Semarang dengan uang muka sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan baru diangsur 1 kali pada bulan Februari 2009 oleh Saksi- 5 Misdarul Arifin.

9. Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan mobil ke Sdr. Aan tanpa seijin Saksi untuk menghilangkan jejak karena mobil bermasalah.



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah mengatakan akan menyerahkan kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES pada esok harinya pada Saksi-5 MISDARUL ARIFIN.
2. Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-5 MISDARUL ARIFIN tentang perolehan kendaraan gadai dari Sdr. Ismoko.
3. Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau Sdr. Ismono punya sangkutan masalah mobil dengan Terdakwa.
4. Terdakwa mengembalikan mobil kepada Sdr. Aan karena Terdakwa menyewa kendaraan dari Sdr. Aan.

SAKSI-7 :

Nama lengkap : PIN ESA RIA
Pangkat / NRP : Bripda / 85111179
Jabatan : Anggota Patko Pos Kota
Kesatuan : Polres Salatiga
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 13 Nopember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Asabri RT-07 RW-4 E.17 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

Keterangan Saksi-7 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2009 sekira jam 11.00 Wib ketika sedang berpatroli didatangi oleh Sdr. Misdarul Arifin (Saksi-5) bersama temannya minta bantuan untuk mengejar mobil Saksi-5 yang dibawa lari orang lalu Saksi berboncengan dengan Saksi-5 mengejar mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES melaju ke pasar Sapi, lalu menuju arah timur ke arah ABC Salatiga kemudian mobil tersebut masuk ke asrama Ton Intel korem 073 / Makutarama salatiga, setelah mobil berhenti pengemudi turun masuk ke dalam asrama, selanjutnya Saksi menghubungi rekan Saksi yang sedang berada di Pos kota untuk meminta bantuan dan tidak berapa lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Briptu Hari Santowo dan Briptu Fajar Susanto.

3. Bahwa setelah masuk ke dalam asrama Ton Intel Korem 073 / Makutarama untuk menemui pengemudi yang mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES tersebut tidak bertemu dan yang menemui adalah Sdri. Ari fatkuljanah (Saksi- 3), kemudian Saksi- 5 menjelaskan masalah mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES tersebut tetapi oleh Saksi- 3 disuruh menunggu Terdakwa karena yang mengetahui permasalahan tersebut adalah Terdakwa.

4. Bahwa sekira 10 menit kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan Saksi- 5 di dalam asrama dan menjelaskan kepada Terdakwa tentang status kendaraan dengan menunjukkan STNK disitu tertulis identitas Saksi- 5, yang telah digelapkan oleh Sdr. Ismono dan Terdakwapun membenarkan bahwa mobil tersebut bermasalah, selanjutnya Terdakwa meminta permasalahan tersebut di selesaikan di luar asrama dan Terdakwa minta Saksi- 5 beserta rombongan untuk menunggu di depan Toko Indomaret Pasar Sapi Salatiga.

5. Setelah ditunggu didepan Indomaret sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa tidak juga datang akhirnya Saksi- 5 menelpon memberitahu Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak berada di asrama, selanjutnya Saksi kembali ke asrama Ton Intel Korem 073 / Makutarama untuk mencari Terdakwa namun tidak ketemu setelah itu Saksi menyuruh Saksi- 5 ke Polres Salatiga untuk berkoordinasi dengan Polsek Sidodadi Semarang guna pengusutan permasalahan tersebut.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES adalah milik Saksi- 5 karena cocok dengan nama yang tercantum dalam KTP.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES adalah mobil bermasalah.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pendidikan Secaba PK 6 TA. 1989/1999 di Dodik Rindam IV Diponegoro Magelang selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Puslatpur Klaten dan setelah selesai ditugaskan di Ton intel Korem 073 / Mkt Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21990078460678.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 sekira pukul 20.00 Wib sewaktu Terdakwa di rumah mendapat telepon dari Serka Agus Suryanto (Saksi-2) meminta tolong dicarikan pinjaman /rental mobil dan Terdakwa menyanggupi.

3. Bahwa setelah menghubungi teman-temannya ternyata mobil rentalan dipakai semua, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 ketika Terdakwa jalan-jalan di Pasar Sapi Salatiga dan bertemu dengan Sdr. Rifan Ahsoni alias Aan (Saksi-1) kemudian Terdakwa meminjam / rental mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol lupa dari Saksi-1 selama 1 (satu) hari dengan uang sewa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan penyerahan mobil tersebut dilakukan di depan gedung BP Makutoromo.

4. Bahwa setelah itu mobil Terdakwa parkir di depan rumah Saksi-2 di asrama Ton intel korem 073 / Mkt dan kunci beserta STNK Terdakwa serahkan kepada istri Saksi-2 Sdri. Ari Fatkuljanah (Saksi-3) selanjutnya kendaraan dipinjamkan kepada Sdr. Ilham Dian Praharsa (Saksi-4).

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2009 Terdakwa naik piket di kantor Tim intel korem 073 / Mkt dan sekira pukul 12.30 Wib mendapat telepon dari Saksi-3 yang isinya meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-3 karena ada masalah penting, sesampainya di rumah Saksi-3 sudah ada 2 (dua) orang tak dikenal yang kemudian mengaku bernama Sdr. Misdarul Arifin (Saksi-5) dan Sdr. Poryanto Sukiman (Saksi-6) beserta 3 orang anggota Polres Salatiga.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-5 Sdr. Misdarul Arifin sambil menunjukan KTP kalau mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES adalah miliknya yang sedang bermasalah dan sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian kemudian Terdakwa mencocokkan Kartu Tanda Penduduk Saksi-5 Sdr. Misdarul Arifin dengan identitas di STNK kendaraan tersebut ternyata cocok.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Misdarul Arifin beserta 3 (tiga) orang Anggota Polres Salatiga tersebut keluar dari Asrama Tim Intel Korem 073 / Mkt menuju depan Toko Indomaret Pasar Sapi Salatiga.

8. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa membawa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES tersebut ke depan Toko Indomaret Pasar Sapi Salatiga, namun Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi- 5 Sdr. Misdarul Arifin maupun ketiga anggota Polres Salatiga tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 di tempat tersebut sehingga mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES tersebut diserahkan kepada Saksi- 1 Sdr. RIFAN AHSONI alias Aan.

9. Bahwa alasan Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES kepada Saksi- 1 Sdr. RIFAN AHSONI alias Aan karena sejak awal Terdakwa menyewanya dari Saksi- 1 Sdr. RIFAN AHSONI alias Aan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut maka terhadap keterangan para Saksi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan MISDARUL ARIFIN Saksi- 5 beresesuaian dengan keterangan Saksi- 6 (PORYANTO TUKIMAN), yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah mengatakan kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES merupakan hasil terima gadai dari Sdr. Ismono dan untuk waktu dan besarnya Terdakwa tidak tahu hanya Terdakwa mengatakan Sdr. Ismono mempunyai sangkutan masalah mobil, didukung dengan keterangan Saksi- 7 Bripda PIN ESA RIA yang menyatakan Terdakwa membenarkan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES adalah mobil bermasalah.

2. Bahwa keterangan MISDARUL ARIFIN Saksi- 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan Saksi- 6 (PORYANTO TUKIMAN), yang menyatakan Terdakwa akan menyerahkan kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES pada esok harinya pada Saksi- 5 MISDARUL ARIFIN.

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

4. Berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi- 5 MISDARUL ARIFIN dan keterangan para Saksi lain yang disumpah (Saksi- 6 PORYANTO TUKIMAN dan Saksi- 7 Bripda PIN ESA RIA, diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah mengetahui mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES adalah bukan mobil milik Saksi- 1 (AAN).

5. Bahwa dari persesuaian antara keterangan Saksi- 5 MISDARUL ARIFIN dan keterangan para Saksi lain yang disumpah (Saksi- 6 PORYANTO TUKIMAN dan Saksi- 7 Bripda PIN ESA RIA, juga diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah mengetahui mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES tersebut sedang dalam masalah.

6. Bahwa dari persesuaian antara keterangan Saksi- 5 MISDARUL ARIFIN dan keterangan para Saksi lain yang disumpah (Saksi- 6 PORYANTO TUKIMAN dan Saksi- 7 Bripda PIN ESA RIA, diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa sengaja tidak mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES tersebut dan tidak mempertemukan Saksi- 5 dengan Saksi- 1 tempat Terdakwa menyewa mobil adalah karena Terdakwa tidak mau kena masalah mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES, yang telah diketahuinya sejak semula.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa keterangan para Saksi yang disangkal oleh Terdakwa, sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- 5 MISDARUL ARIFIN yang menyatakan :

a. Terdakwa tidak pernah mengatakan akan menyerahkan kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES pada esok harinya pada Saksi- 5 MISDARUL ARIFIN.

b. Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi- 5 MISDARUL ARIFIN tentang perolehan kendaraan gadai dari Sdr. Ismono.

c. Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ismono punya sangkutan masalah mobil dengan Terdakwa.

d. Terdakwa mengembalikan mobil kepada Sdr. Aan karena Terdakwa menyewa kendaraan dari Sdr. Aan.

Majelis menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut hanya merupakan pendapat Terdakwa sendiri dan Terdakwa mempunyai hak ingkar, bahwa keterangan Saksi- 5 MISDARUL ARIFIN diberikan di bawah sumpah. Oleh karena itu sangkalan ini harus ditolak.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- 6 PORYANTO TUKIMAN yang menyatakan :

a. Terdakwa tidak pernah mengatakan akan menyerahkan kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES pada esok harinya pada Saksi- 5 MISDARUL ARIFIN.

b. Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi- 5 MISDARUL ARIFIN tentang perolehan kendaraan gadai dari Sdr. Ismoko.

c. Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau Sdr. Ismono punya sangkutan masalah mobil dengan Terdakwa.

d. Terdakwa mengembalikan mobil kepada Sdr. Aan karena Terdakwa menyewa kendaraan dari Sdr. Aan.

Majelis menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut sama dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 5 MISDARUL ARIFIN yaitu bahwa sangkalan Terdakwa tersebut hanya merupakan pendapat Terdakwa sendiri dan Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Saksi- 6 PORYANTO TUKIMAN diberikan di bawah sumpah. Oleh karena itu sangkalan ini harus ditolak.

3. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- 7 Bripda PIN ESA RIA yang menyatakan :

Terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES adalah mobil bermasalah.

Majelis menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut hanya merupakan pendapat Terdakwa sendiri dan Terdakwa mempunyai hak ingkar, bahwa keterangan Saksi- 7 Bripda PIN ESA RIA diberikan di bawah sumpah. Oleh karena itu sangkalan ini harus ditolak.



Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Terdakwa, Majelis menganggap perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan Terdakwa mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES kepada Saksi- 1 Sdr. AAN dan bukan kepada Saksi- 5 MISDARUL ARIFIN adalah karena Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi-1 Sdr. AAN.

Atas keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa keterangan Terdakwa tersebut sifatnya hanya pendapat /alibi Terdakwa sendiri.

b. Bahwa keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa pada bagian lainnya yang menerangkan :

1) Bahwa setelah menghubungi teman-temannya ternyata mobil rentalan dipakai semua, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 ketika Terdakwa jalan- jalan di Pasar Sapi Salatiga dan bertemu dengan Sdr. RIFAN AHSONI alias Aan (Saksi- 1) kemudian Terdakwa meminjam / rental mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol lupa dari Saksi- 1 Sdr. RIFAN AHSONI alias Aan selama 1 (satu) hari dengan uang sewa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan penyerahan mobil tersebut dilakukan di depan gedung BP Makutoromo.

2) Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES tersebut ke depan Toko Indomaret Pasar Sapi Salatiga, namun Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi- 5 Sdr. Misdarul Arifin maupun ketiga anggota Polres Salatiga tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 Sdr. RIFAN AHSONI alias Aan di tempat tersebut sehingga mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES tersebut diserahkan kepada Saksi- 1 Sdr. RIFAN AHSONI alias Aan.

Dari uraian di atas Majelis berkesimpulan:

a. Bahwa dari uraian keterangan Terdakwa yang saling bertentangan tersebut timbul adanya keraguan apakah Terdakwa mengembalikan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES kepada Saksi- 1 Sdr. RIFAN AHSONI alias Aan karena alasan Terdakwa menyewa dari Saksi- 1 Sdr. RIFAN AHSONI alias Aan maka kembali ke Saksi- 1 Sdr. RIFAN AHSONI alias Aan atau karena Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 Sdr. RIFAN AHSONI alias Aan pada saat menunggu Saksi- 5 dan rombongan maka mobil diserahkan kepada Saksi- 1 Sdr. RIFAN AHSONI alias Aan.

Oleh karenanya maka Majelis menganggap keterangan Terdakwa mengenai hal tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Bahwa penyerahan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES kepada Saksi- 1 Sdr. RIFAN AHSONI alias Aan *tanpa* diketahui oleh Saksi- 5 padahal Terdakwa mengetahui Saksi- 5 adalah salah satu pihak yang memperlakukan mobil tersebut.

c. Bahwa Terdakwa *tidak* mempertemukan Saksi- 1 Sdr. RIFAN AHSONI alias Aan yang menyewakan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES dengan Saksi- 5 yang mengakui mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES, sehingga dapat membuat keadaan jadi terang.

d. Bahwa setelah mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 Sdr. RIFAN AHSONI alias Aan, Terdakwa tidak berusaha mencari dan menjelaskan kepada Saksi- 5 yang nota bene sedang memperlakukan mobil tersebut.

Dengan demikian sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES adalah mobil bermasalah dan tujuan Terdakwa mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES kepada Saksi- 1 Sdr. RIFAN AHSONI alias Aan tanpa setahu Saksi- 5 adalah karena Terdakwa tidak ingin bertanggungjawab terhadap permasalahan mobil yang sebenarnya telah Terdakwa ketahui sebelumnya.

2. Terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia tidak mengetahui mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES adalah bukan mobil milik Saksi- 1 Sdr. RIFAN AHSONI alias Aan melainkan milik orang lain.

Atas keterangan Terdakwa tersebut, Majelis menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa keterangan Terdakwa tersebut diatas hanyalah alibi dan pendapat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan bukan fakta, lagi pula Terdakwa mempunyai hak ingkar .

b. Bahwa keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi- 5, Saksi- 6 dan Saksi- 7 yang menerangkan sebagai berikut :

1) Bahwa sepengetahuan Saksi- 5 dan Saksi- 6, Terdakwa pernah mengatakan kalau kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES merupakan hasil terima gadai dari Sdr. Ismono namun untuk waktu dan besarnya Terdakwa tidak tahu hanya Terdakwa mengatakan Sdr. Ismono mempunyai sangkutan masalah mobil.

2) Bahwa sekira 10 menit kemudian Terdakwa datang menemui Saksi- 7 dan Saksi- 5 di dalam asrama lalu Saksi- 5 menjelaskan kepada Terdakwa tentang status kendaraan dengan menunjukkan STNK disitu tertulis identitas Saksi- 5, yang telah digelapkan oleh Sdr. Ismono dan Terdakwapun membenarkan bahwa mobil tersebut bermasalah, selanjutnya Terdakwa meminta permasalahan tersebut di selesaikan di luar asrama dan Terdakwa minta Saksi- 5 beserta rombongan untuk menunggu di depan Toko Indomaret Pasar Sapi Salatiga.

Dengan demikian sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES adalah mobil bermasalah dan tujuan Terdakwa mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES kepada Saksi- 1 Sdr. RIFAN AHSONI alias Aan tanpa setahu Saksi- 5 adalah karena Terdakwa tidak ingin bertanggungjawab terhadap permasalahan mobil yang sebenarnya telah Terdakwa ketahui sebelumnya.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima sewa mobil dari Serka Aris Widodo Kepada Sdr.



Rif'an Ahsoni.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 6 TA. 1989/1999 di Dodik Rindam IV Diponegoro Magelang selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Puslatpur Klaten dan setelah selesai ditugaskan di Ton intel Korem 073 / Mkt Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21990078460678.

2. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 sekira pukul 20.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumah Desa Sukoharjo Kec. Pabelan Kab. Semarang mendapat telepon dari Serka AGUS SURYANTO (Saksi- 2) minta tolong dicarikan pinjaman /rental mobil dan Terdakwa menyanggupi.

3. Bahwa benar, karena mobil rentalan Terdakwa dipakai semua, maka pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 Terdakwa jalan-jalan di Pasar Sapi Salatiga bertemu dengan Sdr. RIFAN AHSONI alias Aan (Saksi- 1) pemilik rental mobil tidak resmi, kemudian Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES dari Saksi- 1 selama 1 (satu) hari dengan uang sewa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa dibuatkan perjanjian sewa menyewa, dan penyerahan mobil tersebut dilakukan di depan gedung BP Makutoromo.

4. Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa telah mengetahui mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES tersebut adalah mobil milik orang lain yang dititipkan ke Saksi- 1.

5. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu kepada Saksi- 2 lalu memarkirnya di depan rumah Saksi- 2 Asrama Ton intel Korem 073 / Mkt dan kunci beserta STNKnya Terdakwa serahkan kepada istri Saksi- 2 Sdri. ARI FATKULJANAH (Saksi- 3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, kendaraan dipinjamkan lagi oleh Saksi- 2 kepada Sdr. ILHAM DIAN PRAHARSA (Saksi- 4).

6. Bahwa benar, Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2009 sekira pukul 12.30 Wib mendapat telepon dari Saksi-3 Sdr. ARI FATKULJANAH yang isinya meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-3 Sdr. ARI FATKULJANAH karena ada masalah penting, sesampainya di rumah Saksi-3 Sdr. ARI FATKULJANAH sudah ada Sdr. MISDARUL ARIFIN (Saksi-5) dan Sdr. PORYANTO SUKIMAN (Saksi-6) beserta 3 orang anggota Polres Salatiga.

7. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-5 Sdr. MISDARUL ARIFIN mengatakan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825-ES adalah miliknya dan tujuan Saksi-5 Sdr. MISDARUL ARIFIN mengajak para Polisi adalah untuk menyelesaikan permasalahan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825 ES milik Saksi-5 Sdr. Misdarul Arifin yang jatuh ke tangan orang yang tidak dikenal.

8. Bahwa benar, dari cerita Saksi-5 Sdr. MISDARUL ARIFIN tersebut Terdakwa tidak segera memberikan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825-ES milik Saksi-5 tersebut kepada Saksi-5 Sdr. MISDARUL ARIFIN dan tidak menjelaskan dari siapa Terdakwa mendapatkan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825-ES melainkan Terdakwa hanya menjelaskan ia mendapatkan mobil tersebut karena menyewa dari orang di pasar sapi.

9. Bahwa benar, mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825-ES merupakan kendaraan kredit dari ACC Semarang dengan uang muka sebesar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan baru diangsur 1 kali pada bulan Pebruari 2009 dan telah disewa oleh Sdr. Ismono melalui Saksi-6 Sdr. PORYANTO SUKIMAN tetapi setelah jatuh tempo kendaraan tidak dikembalikan kepada Saksi-5 Sdr. MISDARUL ARIFIN.

10. Bahwa benar, Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut di pasar Sapi Salatiga tepatnya didepan toko Indomaret.

11. Bahwa benar, selanjutnya karena Terdakwa tidak mau terlibat dalam permasalahan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825-ES, maka Terdakwa berangkat duluan kepasar Sapi karena hendak mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825-ES kepada Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar, ketika Saksi- 5 dan para petugas Polisi sampai di depan Indomaret, Pasar Sapi Terdakwa tidak pernah ada dan tidak pernah menghubungi Saksi- 5.

13. Bahwa benar, sekira 3 (tiga) hari kemudian baru diketahui ternyata mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825-ES telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan sampai saat ini mobil tersebut belum kembali ke Saksi- 5, maka Saksi- 5 melaporkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam Putusan ini sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi hal- hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bagian fakta :

- Dari keterangan Saksi- 1 Sdr. RIFAN AHSONI yang menyatakan bahwa ia tidak mengetahui mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825-ES tersebut adalah hasil dari kejahatan.

- Dari keterangan Saksi- 2 Serka AGUS SURYANTO dan Saksi- 3 Sdri. ARI FATKULJANAH yang menyatakan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825- ES disewakan ke Saksi- 4 Sdr. ILHAM DIAN PRAHARSA dengan tidak menghilangkan identitas mobil tersebut sedikitpun ini menunjukkan kendaraan tersebut terang dan tidak bermasalah.

- Saksi- 5 Sdr. MISDARUL ARIFIN tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan mobil berupa BPKB dan surat leasing apabila mobil tersebut sedang dalam proses leasing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-7 Sdr. PIN ESA RIA sebagai anggota polisi yang dimintai tolong oleh Saksi-5, masuk ke piketan tanpa ijin piket kesatrian, Terdakwa membantah keterangan Saksi-7 yang menyatakan bahwa Terdakwa mengatakan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825-ES tersebut adalah mobil bermasalah.

2. Bahasan Yuridis.

Dengan mendasari fakta-fakta di bagian uraian fakta tersebut diatas pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana namun tidak sependapat dengan keterbuktian unsur ke-3 pada dakwaan alternatif ke-1, yaitu: **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.**

Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis menilai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berhubungan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, oleh karenanya maka Majelis akan menanggapi bersama-sama pada saat membuktikan unsur-unsur tindak pidana di bawah nanti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

1. Dakwaan alternatif kesatu pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

Unsur ke-1 : Barang siapa.

Unsur ke-2 : Membeli, menawarkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Unsur ke-3 : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

2. Dakwaan alternatif kedua pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

Unsur ke-1 : Barang siapa.

Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ke-3 : Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka sesuai dengan tertib hukum acara Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 480 ke-1 KUHP terdiri dari :

1. Unsur ke-1 : Barang siapa

2. Unsur ke-2 : Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda.

3. Unsur ke-3 : Yang diketahui atau sepatutnya harus



diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Barang Siapa**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur **Barang Siapa** adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 6 TA. 1989/1999 di Dodik Rindam IV Diponegoro Magelang selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan di Puslatpur Klaten dan setelah selesai ditugaskan di Ton intel Korem 073 / Mkt Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21990078460678.
3. Bahwa benar, dengan status kepangkatan Terdakwa tersebut ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.
4. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa atas nama Aris Widodo pangkat Serka NRP. 21990078460678 yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ke-1 pada dakwaan alternati ke-1 yaitu:
Barang siapa telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 **Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik ini bersifat alternatif, maka terdapat keleluasaan bagi Majelis untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.
- Bahwa dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis akan membuktikan unsur dari tindakan Terdakwa tersebut yakni **menyewa suatu benda**.

Yang dimaksud dengan "**menyewa**" adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas suatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi suatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan).

Bahwa yang dimaksud "**benda**" adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima untuk mendapat suatu keuntungan.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 sekira pukul 20.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumah Desa Sukoharjo Kec. Pabelan Kab. Semarang mendapat telepon dari Serka AGUS SURYANTO (Saksi- 2) minta tolong dicarikan pinjaman /rental mobil dan Terdakwa menyanggupi.
2. Bahwa benar, karena mobil rentalan dipakai semua, maka pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu Terdakwa jalan-jalan di Pasar Sapi Salatiga bertemu dengan Sdr. RIFAN AHSONI alias AAN (Saksi- 1) pemilik rental mobil tidak resmi.

3. Bahwa benar, kemudian Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol lupa dari Saksi- 1 selama 1 (satu) hari dengan uang sewa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan penyerahan mobil tersebut dilakukan di depan gedung BP Makutoromo.

4. Bahwa benar, sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 Sdr. RIFAN AHSONI alias AAN tidak dibuatkan perjanjian sewa menyewa.

5. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu kepada Saksi- 2 Serka AGUS SURYANTO dan memarkinya di depan rumah Saksi- 2 yaitu di Asrama Ton Intel Korem 073 / Mkt.

6. Bahwa benar, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci beserta STNKnya kepada istri Saksi- 2, Sdri. ARI FATKULJANAH (Saksi- 3) selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, kendaraan dipinjamkan lagi oleh Saksi- 2 kepada Sdr. ILHAM DIAN PRAHARSA (Saksi- 4).

Dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 pada dakwaan alternati ke-1 yaitu: **menyewa suatu benda** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa bagaimana yang terpenting dalam unsur ke-4 ini adalah Terdakwa sepatutnya dapat menduga bahwa barang yang dibeli/disewa/disembunyikan/digadaikan dll kemudian dijual/disewakan/digadaikan dll itu adalah hasil dari kejahatan, mengenai hasil kejahatan itu apa bagi si pelaku tidak perlu tahu, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menduga atau menyangka bahwa barang itu adalah tidak sah atau tidak terang.

Yang diperoleh dari kejahatan dapat dilihat antara lain apakah barang tersebut memiliki kelengkapan surat-surat yang diperlukan untuk sahnyanya barang tersebut co: surat perjanjian, bukti kepemilikan atau bukti adanya perpindahan hak.



Hoge Raad tanggal 5 Desember 1927:

Perbuatan Penadahan harus dilakukan oleh orang lain daripada pelaku dari kejahatannya, dengan mana benda itu telah diperoleh.

Untuk mengadili seseorang karena telah melakukan penadahan tidak disyaratkan suatu petunjuk lebih lanjut mengenai orang yang telah melakukan kejahatan, apabila telah ternyata bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan hal ini tidak perlu menjadi maksud bagi si penadah.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 Terdakwa jalan-jalan di Pasar Sapi Salatiga bertemu dengan Sdr. RIFAN AHSONI alias AAN (Saksi- 1) pemilik rental mobil tidak resmi.
2. Bahwa benar, kemudian Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825-ES dari Saksi- 1 selama 1 (satu) hari dengan uang sewa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa telah mengetahui mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825-ES bukan milik Saksi- 1, makanya Terdakwapun tidak menanyakan bukti kepemilikan mobil tersebut kepada Saksi- 1.
3. Bahwa benar, sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 Sdr. RIFAN AHSONI alias AAN tidak dibuatkan perjanjian sewa menyewa, padahal mereka baru berkenalan.
4. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu kepada Saksi- 2 lalu memarkirnya di depan rumah Saksi- 2 Serka AGUS SURYANTO Asrama Ton intel Korem 073 / Mkt dan kunci beserta STNKnya Terdakwa serahkan kepada istri Saksi- 2 Sdri. ARI FATKULJANAH (Saksi- 3) selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, kendaraan dipinjamkan lagi oleh Saksi- 2 kepada Sdr. ILHAM DIAN PRAHARSA (Saksi- 4).
5. Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2009 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Saksi- 3 ARI FATKULJANAH yang isinya meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi- 3 karena ada masalah penting.
6. Bahwa benar, sesampainya di rumah Saksi- 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada Sdr. MISDARUL ARIFIN (Saksi- 5) dan Sdr. PORYANTO SUKIMAN (Saksi- 6) beserta 3 orang anggota Polres Salatiga lainnya.

7. Bahwa benar, selanjutnya Saksi- 5 Sdr. MISDARUL ARIFIN mengatakan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825-ES adalah mobil miliknya dan tujuan Saksi- 5 mengajak para Polisi adalah untuk menyelesaikan permasalahan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES milik Saksi- 5 yang jatuh ke tangan orang yang tidak dikenal.

8. Bahwa benar, dari cerita Saksi- 5 tersebut, Terdakwa tidak segera mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825-ES kepada Saksi- 5 Sdr. Misdarul Arifin dan tidak menjelaskan dari siapa Terdakwa mendapatkan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825-ES melainkan Terdakwa hanya menjelaskan ia mendapatkan mobil tersebut karena menyewa dari orang di pasar sapi.

9. Bahwa benar, mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825-ES adalah kendaraan kredit dari ACC Semarang dengan uang muka sebesar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan baru diangsur 1 kali pada bulan Pebruari 2009 dan telah disewa oleh Sdr. Ismono melalui Saksi- 6 Sdr. PORYANTO SUKIMAN tetapi setelah jatuh tempo kendaraan tidak dikembalikan kepada Saksi- 5 Sdr. MISDARUL ARIFIN.

10. Bahwa benar, atas permintaan Saksi- 5 Sdr. MISDARUL ARIFIN tersebut, Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut di Pasar sapi tepatnya di depan toko Indomaret.

11. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa berangkat duluan ke pasar sapi karena hendak mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825-ES kepada Saksi- 1.

12. Bahwa benar, Terdakwa mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825-ES kepada Saksi- 1 karena Terdakwa tidak mau terlibat dalam permasalahan mobil tersebut.

13. Bahwa benar, setelah Saksi- 5 dan para petugas Polisi sampai didepan toko Indomaret, Pasar sapi sesuai dengan perjanjian, namun Terdakwa tidak ada dan tidak bisa dihubungi.

14. Bahwa benar, 3 (tiga) hari kemudian barulah diketahui ternyata oleh Terdakwa mobil tersebut telah dikembalikan lagi kepada Saksi- 1 dan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini mobil tersebut belum kembali ke Saksi-5.

Dari uraian diatas Majelis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-1 adalah pemilik rental tidak resmi dan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825-ES bukanlah mobil Saksi-1 melainkan milik orang lain.
2. Bahwa oleh karenanya hubungan sewa menyewa antara Terdakwa dan Saksi-1-pun dilakukan secara tidak resmi dan tanpa adanya perjanjian sewa menyewa atau bukti sewa lainnya.
3. Keadaan pada saat Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825-ES yang dilakukan secara tidak resmi dan ditempatkan yang tidak resmi sudah sepatutnya Terdakwa dapat menduga adanya kemungkinan bahwa mobil sewaan tersebut adalah salah satu mobil- mobil yang bermasalah, apalagi sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825-ES bukan milik Saksi-1.
4. Dugaan Terdakwa bahwa mobil sewaan tersebut adalah salah satu mobil- mobil yang bermasalah, tidak perlu Terdakwa harus mengetahui secara pasti status mobil tersebut cukup Terdakwa dapat menduganya.
5. Dan ternyata adalah benar bahwa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H-8825-ES, yang disewa oleh Terdakwa adalah bermasalah.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 pada dakwaan alternatif ke-1, yaitu: **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ke-1 Oditur Militer telah terpenuhi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-1 Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ke-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa menyewa suatu benda, yang diketahuai atau sepatutnya harus dapat menduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan Penadahan menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang ada.

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota Militer, apalagi Terdakwa menjabat sebagai Ba Unit 2-2 Tim Intelrem 073 / Makutarama, yang mempunyai kepekaan terhadap adanya suatu kejahatan yang lebih dibandingkan dengan prajurit militer lainnya bukan malah ikut melakukan kejahatan tersebut.

3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan Penadahan karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata untuk mendapatkan uang secara mudah dengan mengorbankan orang lain serta akibat yang ditimbulkannya tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas pada umumnya dan Kesatuan pada khususnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit TNI dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas yaitu mengenai hal-hal yang meringankan dan juga fakta yang terungkap dalam persidangan maka menurut Majelis penjatuhan pidana bersyarat akan lebih bermanfaat untuk mendidik Terdakwa agar lebih berdisiplin dalam menjalankan tugasnya daripada Terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima sewa mobil dari Serka Aris Widodo Kepada Sdr. Rif'an Ahsoni.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : 1. Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 14.a KUHP.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa ARIS WIDODO SERKA NRP 21990078460678 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ **Penadahan**”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8825 ES.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima sewa mobil dari Serka Aris Widodo Kepada Sdr. Rif'an Ahsoni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

TTD

Asmawi, S.H.

Mayor Chk NRP 548012

Mahkamah Agung
mahkamahagung.go.id

41

TTD

Koerniawaty S., S.H.

Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 10 Nopember 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Sus Ardiman Nur, S.H. NRP 524409, Penasihat Hukum Kapten Chk Tarmizi, S.H. NRP 11980003640868 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Fharuddin, S.H. NRP 534531 di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP / TTDDetty Suhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

Panitera

TTDR. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531